



PEMERINTAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH PESISIR

Jln. Pasar Balai Selasa Koto Nan IV Nagari Pelangai Kode Pos 25666

email:camatranahpesisir@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT RANAH PESISIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 000.8.3.1/15/CMT-RP/2026

TENTANG
PETA PROSES BISNIS PADA KECAMATAN RANAH PESISIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN

CAMAT RANAH PESISIR KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi serta mendukung penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan, diperlukan peta proses bisnis sebagai acuan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025–2030, perlu disusun peta proses bisnis yang menggambarkan keterkaitan antara sasaran strategis dengan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun peta proses bisnis;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Camat Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan tentang Peta Proses Bisnis pada Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1069);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2030
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 45 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan

Memperhatikan : Rencana Strategis Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025–2030.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN CAMAT RANAH PESISIR KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PETA PROSES BISNIS PADA KECAMATAN RANAH PESISIR KABUPATEN PESISIR SELATAN.**

KESATU : Menetapkan Peta Proses Bisnis pada Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025–2030 dan merupakan gambaran hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

KETIGA : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

digunakan sebagai:

- a. acuan penyusunan kerangka regulasi, standar operasional prosedur, dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan;
- b. pedoman dalam penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan; serta
- c. dasar penyelarasan proses bisnis dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

KEEMPAT : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dievaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila terjadi perubahan tugas dan fungsi, struktur organisasi, dan/atau kebijakan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balai Selasa

Pada tanggal : 23 Juli 2026

CAMAT RANAH PESISIR

KABUPATEN PESISIR SELATAN,



Okta Kurnia Azhar, S. STP., M.Si.

Pembina (IV.a)

NIP. 19901028 201206 1 002